



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR : 460/Kep.68-Huk/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI CALON ORANG TUA ANGGAT
TAHUN 2023

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan pengajuan calon orang tua angkat perlu dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan setempat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan verifikasi persyaratan calon orang tua angkat diperlukan pembentukan tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Serang tentang Penetapan Tim Verifikasi Calon Orang Tua Angkat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan

12. Peraturan Wali Kota Kota Serang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim Verifikasi Calon Orang Tua Angkat Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Tim Verifikasi Calon Orang Tua Angkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KETIGA : Tugas Tim Verifikasi Calon Orang Tua Angkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, yaitu:
- a. melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pengajuan permohonan dari calon orang tua angkat dan dokumen calon anak angkat;
 - b. melakukan verifikasi faktual terhadap calon orang tua angkat dan calon anak angkat;
 - c. menetapkan nama calon orang tua angkat sementara dan calon anak angkat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial Kota Serang.
- KEEMPAT : Tim Verifikasi Calon Orang Tua Angkat, sebagaimana dimaksud pada dan Diktum KEDUA dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Februari 2023
WALI KOTA SERANG.



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 460/Kep.68-Huk/2023
TENTANG PENETAPAN TIM
VERIFIKASI CALON ORANG TUA
ANGKAT TAHUN 2023

SUSUNAN TIM VERIFIKASI CALON ORANG TUA ANGGAT

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Sosial Kota Serang
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas Sosial Kota Serang
- Sekretaris : Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bidang
Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Serang
- Anggota : 1. Abdul Aziz, S.Psi;
2. Pancani Saharti Rinafiani;
3. Sri Rejeki S.Kom;
4. Chintia Dewi Pratiwi, S.S.T.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN